



PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERGABUNG
DALAM MADRASAH AL QUR'AN AL FAJAR

Nomor : WP14 - PAS.1 - UM-01.01 - 1540
Nomor : 64 Tahun 2025
Nomor : 006/II/37.41/VI/2025/1446

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marjyanto, A.Md.I.P., S.Sos.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Alamat : Jln. Tamansiswa No. 6 Yogyakarta
Telepon (0274) 375802

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : H, Nadhif, S.Ag., M.S.I.
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 43 A Yogyakarta
Telepon (0274) 512285 ,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. Nama : Drs. H. Syamsul Azhari
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta
Alamat : Komplek Masjid Pangeran Diponegoro, Balaikota,
Yogyakarta, Jl Kenari Nomor 56 Yogyakarta,
Telepon (0274) 549754

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam

program kewirausahaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an AL Fajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk:

- (1) Mewujudkan keterpaduan dan sinergi antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan Baznas Kota Yogyakarta dalam program kewirausahaan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an Al Fajar dan hendak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Meningkatkan kemandirian ekonomi bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an Al Fajar, dengan harapan agar warga binaan pada saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mandiri dalam berwirausaha, mudah berbaur dengan masyarakat, dan dapat membantu mengingkatkan perekonomian nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Pemberian penguatan kemandirian ekonomi bagi warga binaan Madrasah Al Qur'an Al Fajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) Fasilitasi pembiayaan program kewirausahaan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang hendak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan berbaur dengan masyarakat.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan dan memberikan data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an Al Fajar dan berhak mendapatkan penguatan kewirausahaan.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kewirausahaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Menugaskan tenaga pengajar/ustaz/penyuluhan Madrasah Al Qur'an Al Fajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk membantu pelaksanaan program kewirausahaan bagi warga binaan sesuai kebutuhan.

b. Optimalisasi program kewirausahaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

(3) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan dukungan penguatan program kewirausahaan dan pembiayaan untuk modal usaha bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an Al Fajar dan hendak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Baznas Kota Yogyakarta.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kewirausahaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat teknis di lapangan.
- (2) Terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pengambilan kebijakan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.
- (3) Program kewirausahaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang tergabung dalam Madrasah Al Qur'an Al Fajar dilaksanakan secara berkala.
- (4) Kegiatan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan arahan dari pihak pertama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Januari 2028, dengan ketentuan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini akan disesuaikan apabila ada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

17

Pasal 7
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta,



Nadhif, S.Ag., M.S.I.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta



Mariyanto, A.Md.I.P., S.Sos.

PIHAK KETIGA

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kota Yogyakarta



Lrs. H. Syamsul Azhari